

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada

peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah. (Bratakusumah & Solihin, 2001, p. 169)

Implementasi otonomi daerah telah ditetapkan Pemerintah melalui Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Diberlakukannya undang-undang otonomi daerah tersebut diharapkan dapat memberikan kewenangan penyelenggaraan pada pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggungjawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi, dan peran antara pusat dan daerah membuat masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup. Daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk menjalankan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah tidak lepas dari berbagai macam masalah. Menurut Abdul Gaffar Karim (Karim, pp. XX-XXIV) ada sepuluh permasalahan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:

1. Berkait dengan hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan daerah.
2. Kompleksitas permasalahan otonomi daerah di Indonesia juga terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah.

3. Otonomi daerah di Indonesia juga berhadapan dengan persoalan 'desentralisasi semu' akibat logika-logika kepartaian yang masih sentralistis.
4. Sebagian masih berkait dengan poin ketiga di atas, terdapat juga persoalan berkaitan dengan penataan politik lokal.
5. Kompleksitas persoalan dalam otonomi daerah berkaitan dengan menguatnya 'daerahisme'.
6. Otonomi daerah juga memerlukan suatu perhatian serius berkaitan dengan upaya memformat hubungan antar 'level' pemerintahan di tingkat lokal.
7. Masih terkait dengan poin keenam di atas, terdapat pula problematika hubungan antar daerah yang menambah ruwet kompleksitas otonomi daerah di Indonesia.
8. Aspek penting lain yang memperkaya kompleksitas desentralisasi di Indonesia adalah problematika hubungan eksekutif dan legislatif di daerah.
9. Di luar semua logika internal Negara di atas, terdapat pula kompleksitas dalam hubungan antar Negara dan masyarakat pada tingkat lokal.
10. Kompleksitas persoalan dari implementasi otonomi daerah juga terasa dalam kaitannya dengan penataan institusi dan mekanisme lokal.

Fenomena yang muncul pada pelaksanaan otonomi daerah dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dengan pembangunan adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan, dimana pemerintah daerah kehilangan keleluasaan bertindak untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting, dan

adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap pemerintah daerah. Pembangunan daerah terutama fisik memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat sebagai akibat dari pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat. Ironisnya, kendati pelaksanaan otonomi menitikberatkan pada kabupaten/kota sebagai ujung tombak, namun justru kabupaten/kota-lah yang mengalami tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dibanding propinsi. (Kuncoro, 2004, p. 14)

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antara daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian wewenang serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Semestinya dengan diterapkannya otonomi daerah, yang mencakup kebijakan desentralisasi, dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik. Semakin tinggi peranan pendapatan asli daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahannya.

Dalam penelitian Nugraha (2012) yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel, sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) antara lain berasal dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas, serta penerimaan lainnya yang termasuk dalam PAD yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut.

Pendapatan asli daerah dapat digunakan sebagai alat untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga pembangunan tidak hanya ada di bagian pusat sebagai akibat sentralisasi hasil perkembangan orde lama. Pembangunan pada hakekatnya berlangsung secara konsisten yang bertujuan untuk terciptanya kemajuan dan perbaikan menuju arah yang lebih baik. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan

internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting. (Mukhlis, 2010, p. 3).

Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia yang tetap teguh memegang dan melestarikan budaya daerahnya. Jadi tidak berlebihan apabila kota Yogyakarta diberi predikat sebagai kota budaya. Dengan berbagai macam peninggalan sejarah serta terdapat beraneka ragam keindahan wisata alam menjadikan kota Yogyakarta sebagai salah satu tujuan wisata bagi pelancong baik dari dalam maupun luar negeri. Di bawah ini akan ditampilkan data jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta pada tahun 2008-2011.

**Tabel I.1**  
**Jumlah Wisatawan yang Berkunjung Ke Yogyakarta**  
**Tahun 2008-2011**

Tahun	Jumlah Wisatawan
2008	2,467,383
2009	3,428,324
2010	3,538,139
2011	3,455,535

Sumber Data: Buku Statistik Kepariwisataaan 2011

Sebagai daerah wisata yang tiap tahunnya selalu dikunjungi oleh jutaan wisatawan, ketersediaan akomodasi di kota Yogyakarta menjadi perhatian utama, misalnya saja seperti hotel maupun restoran. Sejalan dengan meningkatnya jumlah wisatawan, tiap tahun selalu ada peningkatan jumlah kamar hotel di kota Yogyakarta, baik hotel kelas melati hingga hotel berbintang.

Kehadiran sektor Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi andalan daerah untuk meningkatkan pendapatannya guna

mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan masalah-masalah pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada data di bawah ini.

Tabel I.2  
Presentase Jenis-Jenis Pajak Terhadap Pajak Daerah Kota Yogyakarta  
Tahun 2008-2012

Jenis Penerimaan	Realisasi Penerimaan dan Presentase terhadap Pajak Daerah									
	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
Pajak Hotel	Rp 26,543,726,858.00	42.50	Rp30,789,114,795.00	42.84	Rp 32,515,281,932.00	42.55	Rp 37,859,535,936.00	31.43	Rp 56,007,418,844.00	226.88
Pajak Restoran	Rp 10,615,751,146.00	17.00	Rp12,002,777,974.00	16.70	Rp 13,313,057,154.00	17.01	Rp 13,817,217,336.00	11.47	Rp 16,165,712,688.00	7.76
Total PH & PR	Rp 37,159,480,012.00	59.50	Rp42,791,894,778.00	59.54	Rp 45,828,341,096.00	58.56	Rp 51,676,755,283.00	42.90	Rp 72,173,133,544.00	34.64
Pajak Hiburan	Rp 2,037,439,504.00	3.26	Rp 3,727,950,479.00	5.19	Rp 4,646,317,241.00	5.94	Rp 4,686,884,072.00	3.89	Rp 4,638,637,341.00	2.23
Pajak Reklame	Rp 4,962,578,175.00	7.95	Rp 5,044,559,994.00	7.02	Rp 4,639,213,808.00	5.93	Rp 5,439,731,728.00	4.52	Rp 6,303,861,072.00	3.03
Pajak Penerangan Jalan	Rp 17,864,484,847.00	28.60	Rp19,736,631,310.00	27.46	Rp 22,461,182,048.00	28.70	Rp 23,857,657,675.00	19.81	Rp 26,167,953,923.00	12.56
Pajak Parkir	Rp 428,789,960.00	0.69	Rp 569,324,880.00	0.79	Rp 679,527,059.00	0.87	Rp 776,411,843.00	0.64	Rp 986,548,265.00	0.47
Pajak Air Tanah							Rp 318,039,903.00	0.26	Rp 1,011,245,927.00	0.49
Pajak Sarnag Burung Walet							Rp 3,050,000.00	0.00	Rp 2,950,000.00	0.00
Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 30,449,247,481.00		Rp29,909,059,691.00		Rp 32,371,558,662.00				Rp 44,116,129,338.72	21.18
BHTP	Rp 17,457,595,397.00		Rp18,569,784,278.00		Rp 20,337,085,089.00		Rp 33,698,986,634.00	27.98	Rp 52,928,751,819.00	25.41
Pajak Daerah	Rp 62,452,772,498.00	100.00	Rp71,870,361,441.00	100.00	Rp 78,254,581,252.00	100.00	Rp 120,457,517,138.00	100.00	Rp208,329,211,229.72	100.00

Mencermati keadaan di atas, kiranya penerimaan daerah yang berasal dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Yogyakarta tidak dapat diabaikan begitu saja dalam pelaksanaan pemungutannya, sebab kontribusinya juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan daerah.

Dalam usaha menopang eksistensi otonomi daerah yang maju, sejahtera, mandiri, dan berkeadilan, kota Yogyakarta dihadapkan pada suatu tantangan untuk mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan diambil. Kota Yogyakarta dengan keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki mempunyai sektor-sektor lain yang berpotensi untuk dikembangkan, salah

satunya adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata melalui bangunan-bangunan cagar budaya dan religi juga merupakan salah satu andalan kota Yogyakarta yang berpotensi memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sektor perdagangan, hotel dan restoran, yang diharapkan berimbas pada meningkatnya penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Kontribusi tersebut diharapkan dapat memacu pembangunan ekonomi di kota Yogyakarta pada khususnya dan provinsi D.I. Yogyakarta pada umumnya.

Fokus penelitian yang menjadi perhatian penulis adalah seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2008-2012. Sedangkan untuk uraian selanjutnya akan dibahas bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun 2008-2012.

## **2. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

*“Bagaimana kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Yogyakarta tahun 2008-2012 ?”*

## **3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Yogyakarta tahun 2008-2012.

2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperjelas bagaimana teori dan praktek tentang keuangan daerah khususnya tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### **4. Manfaat Penelitian**

1. Terhadap Dunia Akademis

Dapat memperkaya pengetahuan tentang teori perpajakan melalui analisis tentang kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah tahun 2008-2012.

2. Terhadap Dunia Praktis

Dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan pungutan pajak hotel dan restoran dan hasil yang diterima oleh pemerintah.

#### **E. Kerangka Dasar Teori**

1. Keuangan Daerah

Semua kegiatan pemerintah selalu membutuhkan pembiayaan dan ini didukung oleh penerimaan pemerintah baik yang berasal dari penerimaan rutin maupun penerimaan pembangunan. Demikian pula kegiatan pemerintah, dibedakan menjadi kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan. (Suparmoko, 2000, pp. 52-53)

Dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan baik di dalam kegiatan pemerintahan umum maupun dalam bidang pembangunan, serta guna memelihara kehidupan dan kegiatan Negara lainnya, diperlukan biaya berupa uang. Demikian juga di daerah, dimana pelaksanaan kegiatan pemerintahan

umum dan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana umum selalu meningkat.

Menurut Nopirin (1994, p. 121) uang tidak lain adalah segala sesuatu yang dapat dipakai/diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun utang. Dengan demikian, uang secara umum dapat didefinisikan segala sesuatu yang mempunyai fungsi sebagai satuan pengukur nilai, sebagai alat tukar-menukar, dan sebagai alat penimbun/penyimpan kekayaan.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa keuangan adalah segala bentuk kekayaan atau harta benda yang dapat dinilai dengan uang. Menurut Mamesah (1995, p. 12), keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara maupun daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dan pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (self supporting)

## 2. Sumber Penerimaan Daerah

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat disadari oleh pemerintah. Demikian pula alternatif cara untuk mendapatkan sumber keuangan yang memadai harus segera dilakukan agar dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga daerah.

belanja negara.

Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.

bagian 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pada Bab V disebutkan mengenai keuangan daerah, yaitu pasal 155 Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

bersangkutan.

a. Semua hak dimaksud sebagai hak untuk memungut pajak daerah dan mengeluarkan uang sehubungan dengan tagihan kepada daerah yang b. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar dan menambah kekayaan daerah.

ketentuan yang berlaku, merupakan penerimaan daerah sehingga dapat retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai

Dari definisi di atas dikemukakan dua unsur penting, yaitu:

dalam bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya.

Menurut Koswara dalam Halim (2004, p. 35), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar system pemerintahan Negara.

Menurut Mardiasmo (2002, p. 26), salah satu dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah perlunya dilakukan reformasi manajemen keuangan daerah. Lingkup manajemen keuangan daerah yang perlu direformasi meliputi manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Elemen-elemen penerimaan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Menurut Widjaja (2002, p. 30), pada dasarnya sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Dana Perimbangan.
3. Pinjaman daerah.
4. Lain-lain penerimaan yang sah.

Menurut Yani (2002, p. 15) salah satu sumber penerimaan daerah adalah dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah merupakan suatu system pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari system keuangan Negara dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugaskan kepada daerah.

Menurut Afiah (2009, p. 33) pendapatan daerah, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian

sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa:

1. Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan.
2. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah,
3. Hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya.
4. Hak untuk mengelola keuangan daerah dan mendapatkan sumber pembiayaan.

(Basuki, 2007, p. 19)

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan azas desentralisasi, Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber

pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lainnya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah. (Kuncoro, 2004, p. 13)

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan, meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Dalam jenis pendapatan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditransfer langsung kekas daerah. Sedangkan, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPD.

Dalam jenis pendapatan retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah tidak dipisahkan di bawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang yang dianggarkan pada SKPD. (Bastian, 2006, pp. 43-45)

Pada setiap penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Otonom baik pada waktu pembentukan Daerah Otonom yang bersangkutan maupun penyerahan yang bersifat penambahan

harus disertai pula penyerahan sumber pembiayaannya. Pemerintah Daerah Otonom diberikan pula sumber-sumber pendapatan yang umum dan lazim dilakukan dengan Undang-undang yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Otonom. Sumber pendapatan Daerah Otonom adalah, Pendapatan Asli Daerah Otonom sendiri, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah Pusat, dan lain-lain pendapatan yang sah. (Soehino, 1988, p. 150)

Menurut Chalid, sebagai komponen utama desentralisasi wewenang pemerintahan, maka desentralisasi fiskal haruslah didukung oleh sumber-sumber keuangan yang memadai baik berasal dari PAD *surcharge of taxes*, bagi hasil pajak on pajak, pinjaman maupun subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat. (Chalid, 2005, p. 8)

Adapun sumber-sumber penerimaan dari suatu daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - a. Hasil pajak daerah
  - b. Hasil retribusi daerah
  - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan

3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan di daerah, salah satu sumber dari penerimaannya adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah daerah melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan pajak daerah dan retribusi daerah. Besarnya penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.

### 3. Pajak

#### 3.1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut beberapa ahli antara lain:

Menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (Mardiasmo, 2009, p. 1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan), dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Soemitro yang dikutip oleh Munawir (Munawir, 1990, p. 3), pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiaya pengeluaran rutin dan “*surplus*”nya digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*public investment*”.

Menurut Smeets yang dikutip oleh Waluyo dan Ilyas (Waluyo & Ilyas, 2002, p. 5), pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Sedangkan menurut Feldmann seperti yang dikutip oleh Waluyo (Waluyo, 2008, p. 2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Adriani yang dikutip oleh Zain (Zain, 2003, p. 10), pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 1987, p. 1), pajak merupakan perwujudan dan salah satu kewajiban kenegaraan dan pengabdian maupun peran serta warga Negara dan anggota masyarakat atau wajib pajak untuk membiayai keperluan pemerintah dan pembangunan nasional.

Menurut Soemahamidjaja yang dikutip oleh Ilyas dan Burton (Ilyas & Burton, 2004, p. 5), pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Seligman seperti yang dikutip oleh Waluyo dan Ilyas (Waluyo & Ilyas, 2002, p. 5), *"Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conperred"*.

Menurut Djajadiningrat yang dikutip oleh Resmi (Resmi, 2003, p. 1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukum, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan , tetapi tidak ada jasa timbal-balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Leroy Beulieu yang dikutip oleh Purwono (Purwono, 2010, p. 6), pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang

dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang apabila dari selisih pemasukan dan pengeluarannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

### 3.2. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, fungsi pajak menurut Waluyo (2008, p. 6) dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan Indonesia" yaitu:

#### a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap produk minuman keras dan barang mewah.

3.3. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* (Waluyo, 2008, p. 13), menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut :

a. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. Convenience

Kapan wajib pajak itu harus membayar wajib pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

d. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yg dipikul wajib pajak.

Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009, p. 7) adalah sebagai berikut:

a. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

b. Asas Tempat Tinggal (domisili)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

c. Asas Sumber Penghasilan

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

Ada beberapa teori pajak yang dilancarkan dari zaman ke zaman menurut Mardiasmo (2009, p. 3), yaitu :

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

## 2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

## 3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

## 4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

## 5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan

masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

### 3.4. Macam-Macam Pajak

Menurut Waluyo (2008, p. 12), pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

#### 1) Menurut Golongan

##### a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.

##### b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

#### 2) Menurut Sifat

##### a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

**b. Pajak Objektif**

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

**3) Menurut Pemungut dan Pengelolanya**

**a. Pajak Pusat**

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

**b. Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu Pajak Provinsi (yang terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok) dan Pajak Kabupaten/Kota (yang terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

#### 4. Pajak Daerah

Untuk menyelenggarakan pemerintahan, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan pajak harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Tentang Pajak memberikan kepastian hukum mengenai subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan cara pemungutan pajak. Selain itu, sanksi dan hukuman bagi setiap pelanggaran pajak juga diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Akumulasi pemungutan pajak merupakan Pendapatan Asli Daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan di Daerah.

##### 4.1. Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:

“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

#### 4.2. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1) Pajak Provinsi, terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

e. Pajak Rokok

Yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Pajak Restoran

Yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c. Pajak Hiburan

Yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap

barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

**e. Pajak Penerangan Jalan**

Yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.

**f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

**g. Pajak Parkir**

Yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

**h. Pajak Air Tanah**

Yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

4.3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

1) Sistem Official Assessment

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah.

## 2) Sistem Self Assessment

Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayarkan dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Selain memungut pajak, Pemerintah daerah juga bisa memungut retribusi. Adapun yang dimaksud retribusi menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Seperti halnya pajak, retribusi juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka seharusnya masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan pajak dan retribusi adalah untuk pembangunan daerah dan untuk lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebab kemungkinan pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah khususnya ketahanan dibidang ekonomi.

Kesadaran yang tinggi dalam melakukan pembayaran pajak akan menjadikan pembangunan dapat lebih digiatkan lagi, sebaliknya apabila masyarakat menyadari maka penerimaan atau pemasukan uang akan berkurang, dengan sendirinya pembangunan kurang lancar. Demikian pula penerimaan pendapatan yang dikelola oleh pemerintah terutama pajak daerah seluruhnya untuk kepentingan daerah sendiri dan untuk melaksanakan pembangunan daerah.

## 5. Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel, pengertian Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, dimana hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh Pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

### 5.1. Objek Pajak Hotel

Yang dimaksud Objek Pajak Hotel Pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006 seperti yang tercantum pada pasal nomor 2 adalah setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk umum.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Tidak termasuk Obyek Pajak adalah :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran
- d. Pertokoan, perkantoran; perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel.
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

## 5.2. Subyek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel, subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah Pengusaha Hotel.

## 5.3. Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Dasar pengenaan pajak hotel menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dibayarkan kepada hotel. Besarnya pajak terutang

dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Hotel (10%) dengan dasar pengenaan.

## 6. Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pajak Restoran, yang dimaksud Pajak Restoran adalah iuran wajib yang di pungut atas jasa pelayanan dan atau penyerahan barang di restoran dengan pembayaran. Sedangkan restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.

### 6.1. Obyek Pajak Restoran

Yang dimaksud obyek pajak menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pajak Restoran, adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.

### 6.2. Subyek Pajak Restoran dan Wajib Pajak

Yang dimaksud subyek pajak menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pajak Restoran, adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran.

### 6.3. Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Dasar pengenaan pajak hotel menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dibayarkan kepada restoran. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Restoran (10%) dengan dasar pengenaan.


## 7. Hubungan Antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD

Penelitian yang dilakukan oleh Febriawan (2009) dalam skripsinya menganalisis tentang peranan sektor hotel dan restoran dalam perekonomian Kota Bandung. Penelitian ini menyatakan bahwa output dari sektor hotel dan restoran sebagai input oleh sektor lain dalam memproduksi, secara keseluruhan, sektor hotel dan restoran memiliki keterkaitan langsung dan tidak langsung yang tinggi baik sektor pengguna input maupun output, sehingga dapat dikatakan bahwa sektor ini dapat diandalkan untuk mendorong sektor-sektor lain baik hulu maupun hilirnya. Pada keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan nilai terbesarnya ditempati oleh sektor jasa-jasa. Sedangkan pada keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang, sektor pertanian yang memiliki nilai terbesar.

Penelitian yang dilakukan Putri Nilam Kencana (2010), yaitu tentang Peranan Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Kota Jakarta. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa sektor Restoran ternyata lebih mampu mendorong pertumbuhan atau pembentukan output sektor-sektor yang menjadi penyedia input sektor hotel dan restoran (sektor hulu) dibandingkan terhadap sektor-sektor yang menggunakan outputnya (sektor hilirnya).

Dari dua penelitian di atas yang dilakukan di dua kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa sektor hotel dan restoran merupakan sektor yang selalu memberikan sumbangan terbesar, besarnya kontribusi sektor hotel dan restoran dapat dilihat dari tingkat konsumsi masyarakat pada sektor ini. Semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat pada sektor hotel dan restoran,

maka makin besar pula kontribusi yang diberikan oleh sektor hotel dan restoran terhadap perekonomian regional tersebut. Dari sisi pendapatan sektor hotel dan restoran memberikan kontribusi pada pariwisata melalui pajak, retribusi, dan penghasilan, sementara dari sisi ketenagakerjaannya melalui tenaga pelayan, kebersihan, keamanan, dan tenaga lainnya, maupun industri-industri kecil penghasil souvenir bagi wisatawan.



#### 8. Keterkaitan Sektor Hotel dan Restoran dengan Pariwisata

Hotel dan restoran merupakan penunjang kegiatan pariwisata, dalam proses perkembangannya, usaha perhotelan dan restoran telah mampu memberikan kontribusi dan peranan yang cukup baik bagi terciptanya pariwisata yang nyaman. Menurut Kartawan dalam jurnal yang berjudul *Menumbuhkan Perekonomian Melalui Pembangunan Pariwisata (2004)*, dunia internasional sepakat bahwa pariwisata merupakan salah satu industri yang paling potensial dan mampu memberikan nilai devisa yang sangat besar dalam menghadapi era milenium ketiga ini. Industri pariwisata dianggap sebagai industri terbesar di dunia karena pasarnya yang luas mencakup seluruh penjuru dunia dan tidak mengenal batas usia. Dalam kegiatannya, industri

pariwisata dibagi menjadi lima bidang pokok, yaitu hotel dan restoran, tour and travel, transportasi, pusat wisata dan souvenir, serta bidang pendidikan kepariwisataan. Terus berkembangnya industri pariwisata akan menciptakan kondisi usaha pada sektor hotel dan restoran lebih kondusif. Artinya tingkat kunjungan pada hotel dan restoran akan semakin meningkat sehingga akan mempengaruhi perkembangan sektor hotel dan restoran.

Besarnya kontribusi sektor hotel dan restoran dapat dilihat dari tingkat konsumsi masyarakat pada sektor ini. Semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat pada sektor hotel dan restoran maka makin besar pula kontribusi yang diberikan oleh sektor hotel dan restoran terhadap perekonomian regional tersebut. Dari sisi pendapatan sektor hotel dan restoran memberikan kontribusi pada pariwisata melalui pajak, retribusi, dan penghasilan, sementara dari sisi ketenagakerjaannya melalui tenaga pelayan, kebersihan, keamanan, dan tenaga lainnya. Kontribusi sektor usaha perhotelan dan restoran merupakan sarana pendukung pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Tingginya tingkat kunjungan wisatawan ke tempat wisata diharapkan akan mempengaruhi tingginya kunjungan wisatawan ke hotel dan restoran. Kemudian, baiknya tingkat pelayanan dan kepuasan wisatawan akan memberikan kesan yang menyenangkan terhadap pariwisatanya, sehingga memungkinkan kembalinya para wisatawan untuk berkunjung (Tjitroesmi, 2003, Peran Industri Kepariwisataan dalam Perekonomian Nasional dan Daerah).

## **F. Definisi Konsepsional**

### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

### **2. Pajak Hotel**

Pajak hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada tamu hotel untuk dapat menginap atau beristirahat.

### **3. Pajak Restoran**

Pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.

### **4. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran**

Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran adalah uang sumbangan yang dihasilkan melalui penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, yang memberikan tambahan bagi pajak daerah melalui pendapatan asli daerah.

## **G. Definisi Operasional**

“Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel, dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel.”(Singarimbun & Effendi, 2011)

Definisi operasional merupakan unsur dalam penelitian yang menggambarkan bagaimana suatu variable dapat diukur, definisi operasional adalah petunjuk dalam melaksanakan kegiatan untuk mengukur suatu variabel.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dilihat melalui:

1. Target dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran tahun 2008-2012
2. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah tahun 2008-2012
3. Analisa trend pajak hotel dan pajak restoran tahun 2008-2012

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif, dengan tujuan untuk menerangkan atau mendeskripsikan secara tepat variabel yang diteliti.

Menurut Winarno Surakhmad (2004):

“Penelitian deskriptif merupakan istilah umum dan mencakup beberapa teknik deskriptif, diantaranya penelitian yang menuturkan, mengklasifikasikan dan menganalisa data serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada saat sekarang, dengan menggunakan teknik interview, oservasi dan dokumentasi”

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa peneltian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu yang berlaku

saat ini, dengan kata lain, penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

## 2. Lokasi Penelitian

Dipilihnya Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian karena penulis ingin mengetahui secara langsung tentang kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta. Yang menjadi pertimbangan penulis untuk memilih Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian adalah karena Kota Yogyakarta memiliki jumlah hotel dan restoran dan ketersediannya akomodasi lain sebagai penunjang untuk meningkatkan jumlah pendapatan melalui pajak hotel dan pajak restoran.

## 3. Unit Analisis Data

Dalam penelitian ini unit analisis data dapat diartikan sebagai obyek nyata yang akan diteliti, yaitu untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta. Maka kegiatan yang akan dilakukan yaitu mengumpulkan data-data, baik yang berupa dokumen maupun melalui wawancara secara langsung dengan aparat atau orang-orang yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah di kantor Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

#### 4. Jenis Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) yang peneliti peroleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan obyek penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

##### Data Primer Penelitian

<b>Nama Data</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>
Pemahaman mengenai Pendapatan Asli Daerah	DPDPK Kota Yogyakarta	Wawancara mendalam ( <i>indept interview</i> )
Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah 2008-2012	DPDPK Kota Yogyakarta	Wawancara mendalam ( <i>indept interview</i> )
Target dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD 2008-2012	DPDPK Kota Yogyakarta	Wawancara mendalam ( <i>indept interview</i> )

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua informasi yang diperoleh peneliti tidak secara langsung, melainkan melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan obyek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### Data Sekunder Penelitian

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Data penerimaan APBD Kota Yogyakarta 2008-2012	DPDPK Kota Yogyakarta	Dokumentasi
Profil Kota Yogyakarta	BPS Kota Yogyakarta	Dokumentasi
Data realisasi pajak hotel dan pajak restoran tahun 2008-2012 di Kota Yogyakarta	DPDPK Kota Yogyakarta	Dokumentas

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui buku-buku, perundang-undangan, peraturan-peraturan, dokumen yang relevan, dan rencana kerja mengenai Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

##### b. Wawancara

Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui proses tanya jawab secara langsung mengenai obyek yang akan diteliti, dalam hal ini responden yang akan diwawancarai adalah aparat instansi Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, yaitu Bapak Kisbiyanto, Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu metode yang bersifat menggambarkan

dan mengulas objek yang diteliti, dimana fenomena-fenomena menerangkan hubungan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dengan jalan mengumpulkan data, menyusun data, menganalisa, menginterpretasikan serta menarik kesimpulan (Nazir, 1983, p. 64).

Data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak sektor hotel dan restaurant serta prosentase kontribusinya terhadap PAD, selain itu juga digunakan untuk memperoleh gambaran prospek pengembangan sektor hotel dan restaurant kedepan serta bagaimana perannya terhadap PAD.

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul, maka dilakukan analisis data. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi. Kontribusi dalam penelitian ini adalah sumbangan yang didapat dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012. Analisa kontribusi Pajak Daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai prospek pengembangan pajak hotel dan pajak restoran. Analisis yang digunakan yaitu analisis trend. Analisis trend sering disebut *seculer trend* atau rata-rata perubahan, biasanya tiap tahun, dalam jangka panjang. Rumus trend linear sederhana yang diterapkan dalam penelitian tentang pajak yang dirujuk dari Herlianto (2009), yaitu:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y: Nilai trend penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

a: Konstanta

b: Koefisien

X: Unit tahun yang dihitung

Untuk mencari besaran nilai *a* dan *b* dapat digunakan rumus:

$$a = \frac{\sum y}{n}$$

$$b = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$$

Dimana:

Y: Penerimaan pajak dari sektor hotel dan restoran

n: Jumlah data

X: Variabel waktu